

IKHTIAR PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF

Studi Analisis Pemikiran Monzer Kahf Tentang Wakaf Produktif

Abdurrohman Kasdi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia

e-mail: rahman252@yahoo.co.id

Abstract: *The productive endowment based on its definition and concept, contains any provisions on the economy, because by doing productive endowment means transferring the wealth from the effort of consumption towards production and investment in a productive capital which can produce something that can be consumed in next times, either by individuals and groups. Thus, the productive endowment is saving and investing activities simultaneously. It includes any activities that may hold the property which can be utilized by waqif directly or after changing into consumer goods. Therefore, the waqf is an activity that contains many elements of future investments and develops the productive assets for future generations in accordance with the charitable purpose, in the form of benefits, services and utilization of the results. The depth review of the productive endowment was written by Monzer Kahf in his book, *Al-Waqf al- Islami; Tathawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*. He discussed about the definition of waqf, its history and jurisprudence waqf, the method of management of productive endowment, and its role in improving the welfare of the people and developing the Islamic institutions.*

Abstrak: *Wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Amalan wakaf mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif. Karena itu, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf,*

baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya. Kajian mendalam tentang wakaf produktif, baik secara konsep maupun manajemen pengelolaannya dilakukan oleh Monzer Kahf dalam bukunya Al-Waqf al-Islami; Tathawwuruh, Idaratuh, Tanmiyyatuh. Buku ini membahas tentang definisi, sejarah dan fiqih wakaf, juga membahas tentang metode pengelolaan dan manajemen wakaf produktif, peran wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan dalam mengembangkan lembaga Islam, baik yayasan sosial maupun lembaga pendidikan. Buku ini juga membahas tentang reformasi fikih Islam dalam menyikapi perkembangan wakaf kontemporer, wakaf dalam aplikasi Undang-undang konvensional, dimensi ekonomi wakaf, metode pendanaan wakaf dengan cara menggalang bantuan dana publik, dan eksperimen terkini dalam memanaj wakaf produktif.

Kata Kunci: *wakaf produktif, investasi, pemberdayaan ekonomi*

Pendahuluan

Pada awal perkembangan Islam, wakaf hanya dipahami sebatas pemanfaatan tempat peribadatan yang berbentuk masjid dan mushalla. Perubahan wakaf yang paling mendasar telah dilakukan pada masa perkembangan Islam di Madinah. Pada saat itu wakaf sangat variatif, baik dari segi tujuan maupun bentuknya dan telah berubah orientasinya, dari kepentingan agama semata menuju kepentingan sosial.

Umat Islam mulai sadar akan pentingnya pemberdayaan wakaf. Maka mereka mengembangkannya menjadi wakaf produktif, serta memperbaiki pola manajemen dan sistem administrasinya. Yayasan wakaf kembali muncul dengan peranannya yang baru, yaitu mengembalikan peran produktif dalam pengelolaan wakaf agar dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialnya secara aktif, melalui cara-cara baru dalam mengembangkan wakaf dan pembentukan wakaf baru. Disamping itu, bentuk dan struktur kepengurusan wakaf juga telah mengalami banyak perubahan.

Tidak diragukan lagi bahwa perkembangan manajemen wakaf Islam selama lebih dari satu setengah abad yang lalu, secara keseluruhan merupakan upaya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen wakaf dan menghilangkan sebab-sebab keterpurukan manajemen wakaf akibat ulah Nazhir dan kelalaiannya. Upaya perbaikan ini pada hakekatnya merupakan perubahan atau revisi pada bentuk substansi wakaf sesuai dengan karakteristik wakaf Islam. Fenomena inilah yang mendorong Monzer Kahf menulis buku yang berjudul *Al-*

Waqf Al-Islâmi; Tathawwuruh, Idâratuh, Tanmiyyatuh tentang manajemen dan pengembangan wakaf Islam. Penulis akan berusaha mengeksplorasi buku ini agar pemikirannya bisa dikembangkan oleh pemikir yang konsen dalam bidang wakaf produktif.

Biografi Monzer Kahf

Monzer Kahf dilahirkan di Damaskus, Syria, pada tahun 1940. Kahf merupakan orang pertama yang mencoba mengaktualisasikan penggunaan institusi distribusi Islam (zakat dan shadaqah) terhadap agregat ekonomi, pendapatan, konsumsi, investasi, dan simpanan.

Ia mendapat gelar BA di bidang Bisnis dari Universitas Damaskus pada tahun 1962 serta memperoleh penghargaan langsung dari presiden Syria sebagai lulusan terbaik. Pada tahun 1975, Kahf meraih gelar Ph.D untuk ilmu ekonomi spesialisasi ekonomi International dari University of Utah, Salt Lake City, USA. Selain itu, Kahf juga pernah mengikuti kuliah informal, yaitu; *Training and Knowledge of Islamic Jurisprudence (Fiqh) and Islamic Studies* di Syria. Sejak tahun 1968, ia telah menjadi akuntan publik yang bersertifikat. Pada tahun 2005, Monzer Kahf menjadi seorang guru besar ekonomi Islam dan perbankan di The Graduate Progame of Islamic Economics and Banking, Universitas Yarmouk di Jordan.

Pengabdian Kahf di bidang pendidikan lebih dari 34. Ia pernah menjadi asisten dosen di fakultas ekonomi University of Utah, Salt Lake City (1971-1975). Kahf juga pernah aktif sebagai instruktur di School of Business, University of Damascus, Syria (1962–1963). Pada tahun 1984, ia memutuskan untuk bergabung dengan Islamic Development Bank (IDB) dan sejak 1995 ia menjadi ahli ekonomi (Islam) senior di IDB.

Kahf merupakan penulis yang produktif dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran di bidang ekonomi, keuangan, bisnis, fiqh dan hukum dengan dwi bahasa, yaitu Arab dan Inggris. Pada tahun 1978, ia menerbitkan buku tentang ekonomi Islam yang berjudul “*The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*”. Buku ini dianggap menjadi awal dari sebuah analisis matematika ekonomi dalam mempelajari ekonomi Islam, sebab pada tahun 1970-an, sebagian besar karya-karya mengenai ekonomi

Islam masih mendiskusikan masalah prinsip dan garis besar ekonomi. Adapun hasil karya Kahf yang lain adalah; *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society* (Kairo: 1984), *Principles of Islamic Financing: A Survey, (with Taqiullah Khan IDB:1992)*, *Zakah Management in Some Muslim Societies* (IDB: 1993), *The Calculation of Zakah for Muslim in North Amerika*, (Ed. 3, Indiana: 1996), *Financing Development in Islam* (IDB: 1996), *The Demand Side or Consumer Behaviour In Islamic Perspective* serta beberapa artikel dan paper lainnya.

Definisi Wakaf

Dalam menjelaskan pengertian wakaf, Monzer Kahf memulai dengan memaparkan pengertian wakaf dari perspektif etimologi dan terminologi. Kemudian menjelaskan sinonim dari wakaf dalam istilah Bahasa Inggris, yaitu kata; *foundation, trust* dan *endowment* (Monzer Kahf, 2000; 62).

Menurutnya, para ahli fikih menggunakan dua kata: *habas* dan *wakaf*. Sedang *wakaf* dan *habas* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf, ahbas* dan *mahbus*. Hal ini diperkuat oleh Fairuzabadi dalam kamus *Al-Muhith* yang menyatakan bahwa *al-habsu* artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu al-syai'* (menahan sesuatu). *Waqfuhu la yuba' wa la yurats* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan) (Fairuzabadi, 1933: 199). Dalam wakaf rumah dinyatakan: *Habasaha fi sabilillah* (mewakafkannya di jalan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*). Sedangkan menurut Ibnu Mandzur tentang kata *habas*: *al-habsu ma wuqifa, al-habsu* artinya menahan sesuatu yang diwakafkan (Ibnu Mandzur, 1301 H: 276).

Kesimpulannya, baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkuts* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

Sedangkan pengertian *endowment* dalam istilah bahasa Inggris adalah pemberian. Di antara yang termasuk dalam pemberian adalah shadaqah untuk istri dan warisan yang ditinggalkan baginya. Kata pemberian juga mencakup

harta yang diberikan kepada seseorang atau sumbangan organisasi atau pendapatan yang diperoleh secara berkala oleh seseorang maupun organisasi. Adapun kata *foundation*, menurut kamus *Oxford* adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan organisasi selamanya. Harta ini juga termasuk *endowment*. Dengan pengertian ini, maka *foundation* bisa diartikan sebagai organisasi yang mempunyai harta abadi dan pendapatannya digunakan untuk mendanai kegiatan umum; sosial, budaya dan lain-lain.

Selain kata *foundation* dan *endowment* untuk menyatakan wakaf di Barat juga digunakan istilah *trust*, yang mengandung arti kepercayaan atau kecenderungan kepada seseorang dan mempercayainya. Istilah *trust* digunakan bagi seseorang yang mempunyai otoritas tertinggi untuk mengatur harta yang sengaja ditahan, untuk kepentingan pihak lain. *Trust* juga merupakan organisasi atau perusahaan yang dikelola oleh orang-orang yang diberi mandat atau kuasa dan berbeda dengan perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya. Jadi penambahan kata *philanthropy* (kedermawanan) dan *charity* (murah hati) bagi keempat istilah wakaf di atas pada hakekatnya mengandung arti untuk orang lain, atau melakukan kebaikan bagi orang lain (Monzer Kahf, 2000; 64).

Dengan demikian, wakaf menurut Monzer Kahf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum. Menurutnya manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering digunakan masyarakat, yang kepemilikannya bukan atas nama pribadi.

Pemberdayaan Ekonomi Dalam Wakaf

Berdasarkan definisi di atas, Monzer Kahf yakin bahwa wakaf mengandung muatan ekonomi. Dengan wakaf, menurutnya juga berarti memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk

modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh *wakif* baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif (Monzer Kahf, 2000; 29-77).

Lebih lanjut, menurutnya wakaf menghasilkan pelayanan dan manfaat, seperti tempat shalat yang berupa masjid, manfaat tempat tidur orang sakit di rumah sakit atau tempat duduk untuk kegiatan belajar siswa di sekolah. Harta wakaf ini juga bisa menghasilkan barang atau pelayanan lainnya yang dapat dijual kepada para pemakai dan hasil bersihnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Ia menjelaskan bahwa pembentukan wakaf Islam menyerupai pembentukan yayasan ekonomi (*economic corporation*) yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk wakaf abadi, atau mempunyai wujud sementara apabila termasuk wakaf sementara. Karena itu, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya.

Wakaf tersebut menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi. Sistem *wadiah* untuk tujuan investasi di bank-bank Islam merupakan bentuk wakaf modern yang paling penting, karena wakaf seperti ini dapat memberi gambaran tentang kebenaran dimensi ekonomi wakaf Islam, sebagaimana yang telah dipraktikkan para sahabat, bermula dari wakaf sumur Raumah oleh Utsman bin Affan dan wakaf tanah perkebunan di Khaibar oleh Umar bin Khattab pada masa Nabi Muhammad. Kemudian disusul dengan wakaf tanah, pohon-pohonan dan bangunan oleh para sahabat lainnya. Paradigma wakaf seperti itu juga telah dinyatakan oleh para imam madzhab pada abad ke-2 dan ke-3 dalam beberapa kajian studi dan uraian fikih mereka.

Jadi secara ekonomi, wakaf Islam adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan

sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat (Monzer Kahf, 2000; 79).

Maka menurut tabiatnya, Monzer Kahf membedakan hasil atau produk harta wakaf menjadi dua bagian. *Pertama*, Harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu dan pemukiman yang bisa dimanfaatkan untuk keturunan. Wakaf seperti ini tujuannya bisa dipergunakan pada jalan kebaikan umum seperti sekolah untuk kegiatan belajar-mengajar, sebagaimana juga bisa dipergunakan pada jalan kebaikan khusus seperti tempat tinggal bagi anak cucu. Wakaf seperti ini semua kita sebut sebagai wakaf langsung. *Kedua*, harta wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi barang atau jasa pelayanan yang secara syara' hukumnya mubah, apapun bentuknya, dan bisa dijual di pasar, agar keuntungannya yang bersih dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan *wakif*, baik wakaf ini bersifat umum atau wakaf sosial maupun khusus.

Pengembangan wakaf

Monzer Kahf menekankan pentingnya pembangunan berkesinambungan yang lahir dari pengembangan harta wakaf, tumbuhnya wakaf produktif dalam kegiatan pembentukan wakaf-wakaf baru untuk menggerakkan roda pembangunan ekonomi dan masyarakat. Ciri wakaf Islam dan mayoritas bentuknya sangat potensial untuk berkembang sebagai aset wakaf produktif yang terus bertambah. Wakaf abadi misalnya, baik yang berupa wakaf langsung maupun produktif, pada hakekatnya dan berdasarkan bentuknya merupakan harta produktif yang diinvestasikan secara abadi, tidak boleh dikonsumsi sehingga dapat mengurangi nilainya. Harta ini juga tidak boleh dinon-aktifkan sehingga menjadi terbengkalai, melainkan harus dipelihara dan dijaga keutuhannya sehingga bisa memproduksi barang atau jasa pelayanan (Monzer Kahf, 2000; 80).

Wakaf merupakan bagian dari investasi yang berkesinambungan dengan ciri khusus bahwa wakaf tersebut akan selalu berkembang setiap hari. Karena wakaf dibangun secara berkesinambungan, dimana wakaf lama yang ada dan dibangun oleh generasi terdahulu sebagai hasil produksi selalu bertambah, di samping muncul wakaf baru yang telah dibangun oleh generasi sekarang.

Dalam sejarah Islam, wakaf selalu berkembang dan bertambah hingga di masa sekarang ini. Syarat terpenting untuk menjaga keberlangsungan wakaf adalah melangsungkan kegiatan dengan menyisihkan harta benda produktif dari kalangan umat Islam.

Sekalipun *wakif* tidak memberi syarat agar sebagian hasil wakaf disisihkan untuk menambah pokok atau modal wakaf, namun ulama telah sepakat, bahwa di antara hasil wakaf harus ada yang disisihkan untuk keperluan perawatan dan penjagaan pokoknya, walaupun tidak ada perintah dan syarat dari *wakif*. Ini berarti, orang atau lembaga yang menjadi *nazhir* atas wakaf, paling tidak harus menjaga keutuhan pokok wakaf, sebagaimana kondisi ketika wakaf tersebut diwakafkan oleh *wakif*, dan juga menjaga keberlangsungan produksinya di masa-masa yang akan datang.

Dalam catatan Monzer Kahf, pada abad ke-20, telah muncul faktor lain yang dapat mendorong angka pertumbuhan wakaf lama yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu. Faktor ini adalah pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi di kalangan masyarakat muslim yang dapat diprediksi dari bertambahnya angka pendapatan produksi nasional. Hal ini karena mayoritas kekayaan wakaf yang diwariskan oleh generasi terdahulu, terutama di negara-negara Arab yang saat ini telah menjadi proyek pemukiman dan perdagangan di kawasan perwakafan kota. Sebab lain yang turut juga memberi andil bagi perkembangan wakaf Islam adalah bahwa wakaf-wakaf tersebut dulunya berupa kota kecil, dan penduduknya sedikit, serta tanah pertaniannya sempit dan dekat dengan kota tersebut. Kenyataan seperti ini sekarang telah berubah, dimana telah terjadi perluasan kota dan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Kondisi ini sangat membantu bagi pengembangan wakaf produktif, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dan meningkatnya pertukaran tanah wakaf di kota dengan hasil yang berlipat ganda.

Urgensi wakaf dalam pengembangan ekonomi

Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat, bukan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan, sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit, seperti perusahaan swasta dan lembaga non wakaf lainnya. Hal ini tidak lain karena karakteristik dari kegiatan wakaf adalah untuk tujuan kebaikan

dan pengabdian, kasih sayang dan toleransi, tolong menolong, dan bukan untuk memperoleh keuntungan sepihak.

Perkembangan wakaf Islam sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman kenabian Muhammad Saw. di Madinah. Hukum Islam ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian ketiga dengan muatan nilai yang sangat unik, dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-umat yang lain. Realita ini didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk disalurkan kepada jalan kebaikan, sebagai upaya untuk melindungi harta tersebut dari kemungkinan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penguasa yang datang setelahnya (Abu Zahrah, 1971: 24-26).

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi.

Wakaf di kota-kota besar negara Islam banyak digunakan sebagai bangunan strategis dan pusat perdagangan. Sedangkan di luar kota, wakaf tanah pertanian penghasilannya berlimpah, terutama tanah-tanah pertanian yang dekat dengan kota dan daerah pemukiman. Di Mesir, wakaf tanah pertanian luasnya mencapai sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian pada awal abad ke-19. Begitu juga wakaf di perkotaan yang dibuat bangunan dan pusat perdagangan jumlahnya sangat banyak, di samping yang berbentuk wakaf langsung seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan rumah yatim piatu.

Fenomena perwakafan seperti di Mesir yang sangat produktif juga ada di beberapa negara Islam lain, sehingga dengan semakin bertambah waktu, semakin bertambah pula jumlah wakaf Islam. Di Turki misalnya, tanah wakaf

pertanian juga tercatat sepertiga banyaknya dari seluruh jumlah tanah pertanian ketika Turki baru berubah menjadi negara republik pada masa seperempat abad pertama di abad ke-20. Jumlah tanah wakaf sebesar itu juga tercatat sebagai kekayaan rakyat di Syiria, Palestina, Iraq, Aljazair, Maroko dan di Arab Saudi (Monzer Kahf, 2000; 85).

Menuju Pengembangan Manajemen Wakaf Produktif

Dalam 2 Bab di bukunya ini, Monzer Kahf mengeksplorasi tentang pengembangan manajemen wakaf, yang telah mengalami banyak perubahan dalam bentuk dan struktur kepengurusannya. Tidak diragukan lagi bahwa perkembangan manajemen wakaf selama beberapa tahun, secara keseluruhan merupakan upaya perbaikan yang bertujuan memperbaiki manajemen wakaf.

Upaya perbaikan ini menurutnya pada hakekatnya tidak lebih dari perubahan atau revisi pada bentuk kepengurusan dari pemerintah dan bukan perubahan pada bentuk dan sistem kepengurusan baru yang tidak sesuai dengan karakteristik wakaf Islam. Hal ini karena ia sebagai bagian dari lembaga ekonomi ketiga yang erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat dan bukan dengan pemerintah. Karena itu, untuk menentukan bentuk manajemen yang diinginkan bagi wakaf, pertama kali harus mengenal secara detil tujuan-tujuan yang menurut pengurus wakaf dapat diperkirakan dan dapat direalisasikan (Monzer Kahf, 2000; 374).

Target manajemen wakaf produktif

Manajemen wakaf menurut Monzer Kahf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Karena itu, usahanya harus terkonsentrasi pada upaya merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu, target manajemen wakaf produktif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf.
2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi

sekecil mungkin resiko investasi. Sebab harta wakaf merupakan sumber dana abadi yang hasilnya disalurkan untuk berbagai tujuan kebaikan.

3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan Wakif dalam akte wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut.
4. Berpegang teguh pada syarat-syarat Wakif, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk-beluk cara Nazhir bisa menduduki posisi tersebut.
5. Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan (Monzer Kahf, 2000: 375-376).

Sejarah wakaf produktif dimulai sejak Rasulullah SAW menasehati Umar untuk membentuk wakaf baru di Khaibar. Demikian juga isyarat Rasulullah untuk membeli sumur Raumah yang dilakukan oleh Utsman ra. berdasarkan isyarat Rasulullah tersebut. Jadi jelas bahwa perkembangan wakaf Islam sepanjang sejarah tidak selamanya karena adanya lembaga wakaf yang secara khusus mendorong pembentukannya. Sebab pada zaman dulu lembaga wakaf seperti ini belum ada.

Oleh karena itu, tujuan mendorong terbentuknya wakaf baru terikat dengan pemerintah-pemerintah yang ada saat ini, terutama secara khusus dengan Kementerian Wakaf atau Departemen Agama, Departemen Sosial, dan Departemen Pendidikan. Peranan pengurus harta wakaf produktif terbatas pada memberikan pandangan untuk mendorong para Wakif baru. Karena itu, Monzer Kahf menegaskan bahwa pengurus harta wakaf produktif hanya membantu memberikan saran dan mengajak para dermawan untuk membentuk wakaf baru. Barangkali yang perlu ditambahkan di sini bahwa pengurus wakaf menyalurkan sebagian hasil wakaf untuk mendorong terbentuknya wakaf baru, apabila itu masuk ke dalam syarat Wakif. Misalnya membuat tujuannya secara umum untuk menyebarkan ilmu syariat dan dakwah serta semua bentuk kebaikan pada umumnya.

Walaupun demikian, seseorang tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa adanya lembaga penerangan dan pengarahan wakaf tidak ada manfaatnya, karena hal itu justru menjadi sangat penting pada zaman dimana spesialisasi menjadi syarat kelayakan dalam merealisasikan tujuan wakaf, dan dengan berkembangnya alat penerangan dan bentuknya. Akan tetapi yang perlu diketahui adalah bahwa tujuan ini terikat dengan pemerintah saat ini, Kementeriannya dan kelembagaannya, dan tidak terbatas pada lembaga wakaf saja, terutama karena secara syariat tidak dikenal penyisihan sebagian hasil wakaf untuk membangun wakaf baru kecuali hal itu ada dalam syarat Wakif. Seperti kalau Wakif menyebutkan untuk menyebarkan ilmu syariat, dakwah dan semua tujuan kebaikan secara umum dalam tujuan wakafnya.

Tujuan menyebarkan penyuluhan wakaf dan membentuk wakaf baru, dianggap sebagai urusan sampingan bagi pengurus wakaf produktif. Akan tetapi yang diinginkan dari memasukkan tujuan ini ke dalam tujuan kepengurusan wakaf agar pembahasannya tidak terbatas pada pengurusan harta wakaf produktif semata, melainkan meliputi gambaran yang lebih dekat dan lebih ideal, dilihat dari syarat Wakif dan tujuan syariat, karena peran Kementerian Wakaf itu sendiri dan lembaga pemerintah yang mengendalikan urusan wakaf, baik yang disebut badan wakaf ataupun lembaga wakaf, di pusat maupun di daerah (Monzer Kahf, 2000; 378).

Kebanyakan wakaf yang ada di dunia Islam tidak pernah terbetik pada Wakif-nya bahwa yang mengelolanya adalah Kementerian Wakaf dan semua perangkatnya baik di pusat maupun di daerah, baik secara tertulis maupun isyarat dari Wakif. Hal itu dikarenakan alasan yang sangat sederhana, yaitu Kementerian Wakaf atau perangkatnya belum ada pada zaman dulu ketika wakaf dibentuk, dan tidak pernah terbetik dalam diri Wakif bahwa akan ada hal itu di masa mendatang. Akan tetapi ini bukan berarti tidak mungkin wakaf baru itu berdiri, dimana ia membuat syarat agar yang menjadi Nazhir-nya adalah pemerintah, seperti Kementerian Wakaf atau perangkatnya.

Kewajiban adanya pihak swasta yang mengelola wakaf adalah salah satu kewajiban yang sejalan dengan syarat-syarat para Wakif atas dasar perbandingan yang ada pada akte dan dokumen wakaf serta pertanyaan dan fatwa fikih yang bisa kita temukan di banyak buku-buku fikih, terutama karena adanya banyak penyimpangan dalam pengelolaan wakaf oleh pemerintah, demikian terhadap

hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan pemilihan Nazhir atau wali wakaf dalam keadaan tidak ditentukan oleh Wakif atau karena kematian Wakif dan tidak adanya pernyataan tentang cara pemilihannya setelah kematiannya.

Kepengurusan swasta yang kita maksudkan adalah pengelolaan setiap harta wakaf yang dilakukan secara tersendiri tanpa disatukan dengan harta wakaf yang lain dan tanpa adanya kepengurusan dengan sistem sentralisasi yang dalam mengambil keputusannya berkenaan dengan pengembangan harta wakaf produktif yang tergantung kepada pusat. Kepengurusan swasta ini juga mengandung pengertian bahwa setiap harta wakaf mempunyai manajer tersendiri dimana ia bisa hanya bekerja untuk wakaf, atau bisa saja menjadi manajer yang tidak sepenuhnya bekerja pada wakaf, baik hal itu dikarenakan ukuran wakaf atau karakteristik harta produktif yang diwakafkan atau bentuk investasi yang ditentukan untuk pengembangan harta wakaf tersebut. Manajer wakaf biasanya berasal dari penduduk setempat, dimana wakaf berada atau orang yang punya hubungan erat dengan tujuan wakaf dan orang-orang yang berhak atas manfaatnya.

Pengelolaan ini pada hakekatnya merupakan pengelolaan wakaf secara tradisional yang pelaksanaannya berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Justru latar belakang kesuksesan wakaf Islam dalam sejarah di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, penelitian ilmiah dan pelayanan masyarakat, adalah karena semua wakaf Islam berdiri secara independen, layak dan fleksibel dalam menerapkan sistem manajemen wakaf setiap hari dan setiap tahunnya. Akan tetapi bentuk pengelolaan seperti itu juga yang mendapat banyak kritikan sehingga berdiri Kementerian Wakaf dan terbentuknya perangkat pemerintah lainnya dalam mengelola wakaf sejak pertengahan abad ke-19 hingga sekarang.

Ide reformasi pada manajemen harta wakaf yang di belakangnya ada campur tangan negara dalam kepengurusan wakaf memiliki berbagai kebebasan sosial. Barangkali yang paling tepat untuk menyatakan hal ini adalah seperti yang dikatakan Ibnu Abidin yang hidup pada zaman itu. “Sebenarnya kerusakan itu bukan saja timbul dari para wali wakaf, tapi juga perangkat pengadilan yang mengawasi wakaf, terlebih lagi karena rusaknya lembaga pemerintahan.” Mungkin dengan pernyataan ini, Ibnu Abidin ingin mengusulkan dibentuknya kembali kepengurusan wakaf dalam bentuk yayasan yang Nazhir-nya dipilih oleh

pengurus secara kolektif terlepas dari unsur kesukuan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kepengurusan internal yang dibentuk oleh pengurus.

Upaya reformasi dalam memanej wakaf belum memberi kesempatan untuk perbaikan yang sebenarnya dalam bentuk yayasan yang dapat menyebabkan kelayakan produksi dan dalam menjaga pokok harta wakaf serta kelayakan dalam penyaluran hasil-hasilnya kepada tujuan wakaf disebabkan oleh bentuk campur tangan yang berasal dari pemerintah dalam melakukan reformasi wakaf. Jadi dalam kepengurusan swasta tidak terjadi kerusakan, karena bersifat lokal dan independen hingga pemerintah menggantinya dengan kepengurusan sistem sentralisasi. Maka jelas kerusakan itu timbul karena tidak adanya bentuk yayasan yang dapat menerapkan kelenturan dan kelayakan dalam memanej wakaf dengan tingkat ketaatan yang sangat tinggi terhadap badan pengawas dalam bentuk yang punya keterikatan dengan terealisasinya tujuan wakaf produktif.

Bentuk manajemen wakaf produktif yang diinginkan baik secara konsep, harta maupun tujuan, hendaknya dapat merealisasikan tujuan yang pertama melalui terbentuknya yayasan yang dikelola oleh pihak swasta setempat dan tidak mengorbankan syarat mereka dalam mengelola wakaf, baik itu disebutkan secara terang-terangan dalam akte wakaf ataupun secara isyarat dari karakteristik kegiatan wakaf dan periode sejarah yang tumbuh. Sedangkan tujuan kedua bagi wakaf produktif, yaitu meningkatkan kelayakan produksi dengan memperbesar hasil wakaf dan menekan pengeluaran administrasi dan investasi, melindungi pokok harta wakaf, serta mengurangi kerusakan dalam administrasi dan distribusi hasil-hasilnya. Kita barangkali perlu membicarakan minimnya kelayakan kepengurusan dari pihak pemerintah pada umumnya dalam investasi harta wakaf yang bertujuan meningkatkan keuntungan.

Sebenarnya perubahan yang diinginkan dalam bentuk kepengurusan harta wakaf produktif adalah bentuk kepengurusan yayasan yang terlepas dari campur tangan pemerintah dan menjaga statusnya sebagai lembaga ekonomi ketiga, dan tidak juga masuk pada kepengurusan pihak swasta penuh pada waktu yang bersamaan. Masalah yang mempunyai aspek lain juga yaitu bahwa kepengurusan harta wakaf tidak dapat dipaksakan mengikuti prinsip ekonomi pasar, sebab tidak ada kesesuaian dengan moralitas ekonomi dan produktivitas pasar, yang selalu memegang prinsip keuntungan.

Manajemen pengelolaan harta wakaf produktif

Pengelolaan yang dapat merealisasikan tujuan wakaf produktif sebenarnya adalah pengelolaan pihak swasta setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, tunduk pada pengawasan administrasi, keuangan negara dan masyarakat serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi dan pendanaan. Dengan kata lain, bentuk kepengurusan ini menyerupai kepengurusan yayasan yang bekerja sesuai dengan kebijakan pasar dan menggantikan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta pemiliknnya dengan pengawasan pemerintah dan masyarakat. Adapun bentuk pengelolaan swasta yang diusulkan oleh Monzer Kahf untuk mengelola harta wakaf produktif terdiri dari beberapa perangkat berikut:

1. Pengelolaan langsung yang terdiri dari badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang.
2. Organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah memilih pengurus, mengawasi pengurus dan mengontrolnya. Pengurus wakaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk lembaga pengawas terdiri dari orang-orang profesional sesuai dengan standar kelayakan teknis yang telah direncanakan. Pemerintah juga memberikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang diberikan oleh Kementerian atau badan yang membina urusan wakaf dan memperhatikan pengembangannya (Monzer Kahf, 2000: 383).

Karena itu, wakaf sebenarnya menyerupai yayasan ekonomi dilihat dari bentuk pengaturannya terhadap sejumlah harta produktif, dimana pengurus tidak turut memiliki harta itu. Pada realitanya, yayasan ekonomi yang memisahkan antara kepemilikan dan pengurus dapat mengurangi penyimpangan secara internal dari para pengurus yang dipekerjakan. Sebab hasil dari investasi tersebut tidak kembali kepada mereka dengan alasan bahwa harta itu bukan miliknya. Akan tetapi yayasan ekonomi ada pemiliknnya dan memperhatikan peningkatan keuntungan serta manfaat ekonomi dari harta tersebut, yaitu para pemegang saham.

Untuk mendorong para manajer dalam merealisasikan tujuan yayasan ekonomi tidak cukup dengan kepercayaan dan ikhlas dalam bekerja, akan tetapi harus mengikat tujuan pribadi para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan-tujuan yayasan.

Kesimpulan

Perkembangan wakaf Islam dan pertumbuhannya sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman Nabi Muhammad di Madinah. Hukum Islam ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian ketiga dengan muatan nilai yang sangat unik, dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-umat yang lain. Realita ini didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk disalurkan pada jalan kebaikan, sebagai upaya untuk melindungi harta tersebut dari kemungkinan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penguasa yang datang setelahnya.

Sejak zaman Nabi Muhammad, hukum Islam telah mempertegas pentingnya wakaf bagi masyarakat, seperti wakaf perkebunan Mukhairik yang dilakukan oleh beliau. Perlu disadari bahwa masyarakat muslim khususnya dan manusia umumnya memerlukan kegiatan sosial ekonomi yang dapat membebaskan dari pembengkakan harga yang semata-mata untuk menguntungkan pribadi dan memberi manfaat perorangan. Sebab wakaf Islam semata-mata bertujuan untuk kebaikan dan memberi manfaat kepada masyarakat luas. Tujuan ini jelas sangat mulia, karena telah mengorbankan dan membebaskan kepentingan pribadi semata. Akan tetapi, kegiatan seperti ini pada saat yang bersamaan harus diamankan dari sikap kesewenang-wenangan penguasa dan campur tangan pemerintah yang berlebihan. Bahkan terkadang kesewenang-wenangan itu dapat merusak manajemen wakaf yang sudah mapan dan menyebabkan pengambilalihan kekuasaan atas wakaf serta menghambat produktivitasnya. Padahal kegiatan ini benar-benar berlandaskan kasih sayang dan kemanusiaan. Karena itu, sudah selayaknya kegiatan mulia seperti ini dihormati, didukung dan mendapat perlindungan hukum yang tegas agar dapat menjaga keberlangsungan wakaf dari kerakusan perorangan dalam memanfaatkan wakaf pada satu sisi, dan dari campur tangan keputusan pemerintah pada sisi yang lain.

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dilegalkan dalam syariat Islam

sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Dalam hukum Islam, dibenarkan wakaf non-muslim untuk keturunannya, akan tetapi disyaratkan bagi keturunan yang muslim untuk tidak mengambil manfaat wakaf tersebut. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi nasional.

Buku yang ditulis oleh Monzer Kahf ini mempunyai nilai lebih dibanding buku lainnya. Dalam buku ini penulis membahas wakaf secara komprehensif, mulai dari pengertian dan sejarah wakaf, reformasi fikih wakaf, pengembangan wakaf dan pendanaannya, serta manajemen wakaf Islam. Buku ini memadukan dengan cantik antara sejarah wakaf, perkembangan fikih dan pengelolaan wakaf serta permasalahannya, sekaligus juga menawarkan konsep-konsep baru dalam pengelolaan wakaf produktif. Namun, pembahasan buku ini kurang sistematis, misalnya dalam Bab IV sudah menerangkan tentang definisi wakaf, namun definisi ini diulang pembahasannya dalam Bab XI. Dalam Bab I sudah diterangkan tentang sejarah wakaf, kemudian Bab II dan Bab III mempertegas kembali aplikasi wakaf dalam sejarah Islam dan sejarah bangsa Barat, namun di Bab VII masih mengulang lagi tentang sejarah perkembangan fikih wakaf. Alangkah baiknya kalau pembahasan tentang sejarah diletakkan dalam satu atau beberapa bab yang berurutan, tidak terpecah-pecah. Walaupun demikian, buku ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mengembangkan manajemen wakaf produktif.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. 1971. *Muhadharât fi al-Waqf*. Kairo: Dar al-Salam.
- Djunaidi, Achmad. 2008. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publising.
- Fairuzabadi, Majduddin Muhammad bin Ya'qub, Al-. 1933. *al-Qamus al-Muhiith*. Kairo: Dar al-Mishriyyah.

- Haitami, Ibnu Hajar, Al-. 1955. *Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Mandzur, Muhammad bin Bakar. 1301 H. *Lisan al-Arab*, Bulaq: al-Muniriyah.
- Imam Nawawi. 1990. *Tahrîr Al-Fazh At-Tanbîh*. Damaskus: Darul Qalam
- Imam Syafi'i. 1966. *Al-Umm*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Kahf, Monzer. 1995. *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmî li Al-Buhûts wa At-Tadrib*. Kairo: Dar as-Salam.
- , 2000. *Al-Waqf Al-Islâmî; Taṭawwuruh, Idâratuh, Tanmiyyatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Kubaisi, Muhammad, Al-. 1943. *Masyrû'iyah Al-Waqf Al-Ahli wa Madza Al-Maslahah fihi*. Baghdad: Lembaga Riset dan Studi Kearaban.
- Kurdi, Ahmad Al-Hajji, Al-. 1416 H. *Ahkam Al-Awqaf fi Al-Fiqh Al-Islâmi*. Kuwait.
- Minawi, Al-. 1990. *At-Tauqif alâ Muhimmât Ta'arif*. Kairo: Alamul Kutub.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.
- Syarbini, Al-Khatib, Al-. 1952. *Mughni Al-Muhtâj Ilâ Syarhi Al-Fadz Al-Minhâj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zarqa, Anas. 1989. "Cara Terkini Mendanai dan Menginvestasikan Harta Wakaf," editor Hasan Abdullah Al-Amin. Jeddah: Al-Ma'had Al-Islamy li Al-Buhuts wa At-Tadrib.
- Zarqa, Syeikh Musthafa, Al-. 1947. *Ahkam Al-Awkaf*, jilid 1. Damaskus: Universitas Syiria.
- Suhadi, Imam. 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.